

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sesuai dengan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa aturan mengenai netralitas PNS tidak melanggar hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh UUD NRI 1945, karena aturan tersebut ditujukan agar seorang PNS dapat memfokuskan tugas-tugas pemerintahan yang telah dibebankan sehingga dapat memberikan pelayanan yang adil tanpa terpengaruh oleh pertimbangan politik dan mencegah campur tangan yang tidak adil dalam pemilihan suara sebagaimana termuat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Setiap PNS tetap memiliki hak memilih dan dipilih dalam pemilu, namun terdapat syarat-syarat dalam memenuhi hak tersebut, seperti tidak boleh secara terang-terangan menyatakan dukungan kepada salah satu paslon dan tidak diperbolehkan untuk maju dalam kontestasi pemilu jika belum melakukan pengunduran diri dari jabatannya secara tertulis. Aturan netralitas bagi seorang PNS berguna untuk mencegah seorang PNS dipolitisasi oleh suatu rezim untuk diarahkan pada salah satu kandidat sehingga menciptakan proses pemilu yang tidak adil. Selain itu, aturan tersebut merupakan konsekuensi hukum bagi seorang pegawai negeri sipil yang disebut dengan hubungan dinas publik. Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi PNS, maka harus siap mengikuti dan mematuhi aturan yang ada, karena ketika menjadi calon PNS, mereka telah disumpah untuk mematuhi aturan yang berlaku.

## **B. Saran**

Setelah mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap Netralitas PNS Dalam Pemilu Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia, penulis memberikan saran bahwa perlu diperkuatnya pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas terhadap PNS yang melanggar netralitas, mengingat jumlah anggota ASN yang sangat banyak tidak menutup kemungkinan dapat dipolitisasi oleh suatu rezim untuk diarahkan kepada salah satu paslon sehingga dapat menciptakan proses pemilihan yang tidak adil. Selain itu promosi dan mutasi jabatan seorang PNS harus dilaksanakan dengan transparan dengan berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja seorang PNS sehingga dapat memberi kepastian karier PNS tanpa adanya campur tangan politik sesuai dengan naik turunnya jabatan politik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Agung D. E., 2017, *Kamus Bahasa Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Eka Deviani, 2022, *Hukum Kepegawaian: Historisitas dan Aktualitas Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK)*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Ifdhal Kasim, 1996, *Mendemokratiskan Pemilu*, Cetakan Pertama, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta Selatan.
- Lembaga Administrasi Negara, 2017, *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Edisi Revisi, LAN, Jakarta.
- Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia Filosofi*, Teori & Instrumen Dasar, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Ramdlon Naning, 1983, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, Edisi Pertama, Lemabaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Yogyakarta.
- Rozali Abdullah, 1986, *Hukum Kepegawaian*, Cetakan 01, CV Rajawali, Jakarta.
- Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilu*, Cetakan Pertama, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Serlika Aprita, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta.

### B. Jurnal:

- Abdhy Walid Siagian, 2022, "Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara," *Civil Service*, Vol.16, Nomor. 2 November 2022, Kombad Justitia Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Adrianus Bawamenewi, 2019, "Implementasi Hak Politik Warga Negara", *Jurnal Warta*, ed 61, Juli 2019, Universitas Dharmawangsa.
- Adrie, 2022, "Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian", *Jurnal Yustita*, Vol.16, Nomor. 2 Desember 2022, Universitas Ngurah Rai.

- Elfia Farida, 2021, “Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol.14, Nomor. 2 November 2021, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Nur Yusriyah Bakhtiar, 2020, “Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum”, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 1, Nomor. 1 Juni 2020, Universitas Muslim Indonesia.
- Nabillah Mahdiana, 2018, “Politisasi Korpri Pada Pemilu Orde Baru Tahun 1970 – 1998 di Jawa Timur”, *Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, Nomor. 3 Oktober 2018, Universitas Negeri Surabaya.
- Nurreka Sekar Arum, 2022, “Optimalisasi Terhadap Pns Yang Menjadi Anggota Partai Politik Berdasarkan Asas Netralitas Asn”, *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, Vol.1, Nomor. 4 Desember 2022, Universitas Negeri Semarang.
- Sri Hartini, 2009, “Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, Nomor. 3 September 2009, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Susani Triwahyuningsih, 2018, “Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia”, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol.2, Nomor. 2 September 2018, Universitas Merdeka Ponorogo.
- Sri Hartini, 2014, “Kebijakan Netralitas Polik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah)”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, Nomor. 3 2014, Universitas Padjadjaran.
- Sherina Angel Waworuntu, 2022, “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Pilih Masyarakat Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Yang Belum 17 Tahun Tetapi Sudah Menikah”, *Jurnal Unsrat*, Vol. 10, Nomor. 5 2022, Universitas Sam Ratulangi.
- Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas, 2021, “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, *Binamulia Hukum*, Vol.10, Nomor. 1 Juli 2021, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718.

**D. Internet:**

Bhakti Satrio, Sekjen Kemendagri Tegaskan Alasan ASN Harus Netral dalam Pemilu 2024, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekjen-kemendagri-tegaskan-alasan-asn-harus-netral-dalam-pemilu-2024>, diakses 31 Oktober 2023.

**E. Lain-lain:**

Andie Kartala, Jabatan Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Yogyakarta, Wawancara Pribadi pada hari Jumat, 10 November 2023.